

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa memiliki wewenang yang lebih besar untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan desa, memberdayakan masyarakatnya, termasuk mengelola keuangannya sendiri sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Yang termasuk keuangan desa ialah semua hak dan kewajiban desa baik berupa uang ataupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa atas belanja, pembiayaan, pendapatan serta pengelolaan keuangan desa.

Dana desa berasal dari APBN yang kemudian diteruskan melalui APBD kota/kabupaten, digunakan dalam menyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta membiayai pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian dana desa melalui pertimbangan beberapa aspek meliputi jumlah masyarakat dan tingkat kemiskinannya, luas wilayah dan kesulitan geografisnya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tujuan dana desa ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperbaiki perekonomian desa serta memberdayakan masyarakat desa sebagai bagian subjek pembangunan.<sup>1</sup> Selain itu, tujuan dari alokasi dana desa juga sebagai upaya mengurangi kesenjangan, meningkatkan penganggaran pembangunan infrastruktur tingkat desa, mendorong

---

<sup>1</sup> BPK, UU No. 6 Tahun 2014, dalam <https://peraturan.bpk.go.id> diakses 8 September 2023

peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, serta meningkatkan pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).<sup>2</sup>

Meningkatnya anggaran dana desa disetiap tahunnya menuntut pengelolaan dana desa yang harus diatur dengan baik. Pengelolaan dana desa yang baik sejalan dengan tata kelola keseluruhan desa yang baik, dimana hal ini telah memenuhi salah satu indikator dalam mencapai *Good Governance*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta dalam pengelolaan keuangan desa harus berdasar pada asas akuntabel, transparan dan partisipatif serta secara tertib dan disiplin anggaran.

Fenomena reformasi yang terjadi menuntut demokratisasi pengelolaan organisasi harus sesuai dengan asas transparansi dan akuntabilitas. Terkhususnya tuntutan ini yaitu pada pengelolaan keuangan publik. Dengan adanya desentralisasi pengelolaan pemerintah daerah serta tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas memaksa pemerintah untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang pada harapannya dapat membantu mewujudkan pengelolaan yang tertib, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, efektif, transparan dan akuntabel.

---

<sup>2</sup> Dewi Erowati, "Kebijakan Dana Desa bagi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa", (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), hal. 40

Perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja keuangan pemerintah telah menjadi perhatian penting dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan negara. Demikian juga dengan tata kelola keuangan desa yang menghadapi tuntutan agar mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan yang cukup mencolok dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Ketidakmampuan untuk akuntabel dan transparan kepada publik ini menyebabkan kekacauan administratif, pembuatan kebijakan yang kurang optimal, dan semakin meningkatnya praktik korupsi.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, akuntabel, dan transparan, pemerintah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberi sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa tidak/terlambat disampaikan. Disamping itu, pemerintah kabupaten/kota juga dapat memberi sanksi berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito selama lebih dari 2 (dua) bulan.<sup>3</sup>

Kendala dalam perwujudan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan diantaranya kondisi desa yang sangat beragam dari yang kondisinya masih terbelakang karena kendala pemerataan, hingga desa yang sudah maju karena dijangkau pemerataan pembangunan,

---

<sup>3</sup> Muhamad Mu'iz Raharjo, "Pengelolaan Dana Desa", (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2021), hal. 12

kualitas sumber daya manusia yang kurang memiliki wawasan akan pengelolaan keuangan yang memenuhi prinsip *good governance* menjadikan akuntabel dan transparan masih dirasa sulit diwujudkan. Dengan kendala-kendala tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), mengawal akuntabilitas tata kelola keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi yang *user friendly* dikarenakan kondisi desa yang beragam, yakni Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Pemberlakuan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk seluruh desa pada tahun 2016, dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 143/8350/BPD/2015 yang mengamanatkan kepada Gubernur, Bupati/Walikota bahwasannya aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) diterapkan secara berkala dan diberlakukan untuk seluruh desa ditahun 2016.<sup>4</sup>

Bersumber dari data oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bahwasannya per 31 Desember 2019, penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sudah mencapai angka 95,06% atau 71.249 desa di 417 Kabupaten/Kota dari 74954 desa di 434 Kabupaten/Kota.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Selayang Pandang Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis SISKEUDES*, dalam <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/23>, diakses pada 8 September 2023

<sup>5</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, "*Pengawasan Keuangan Desa dengan Aplikasi SISKEUDES*" dalam <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp>, diakses pada Kamis 5 Oktober 2023

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kewenangan Desa, perangkat desa merupakan individu warga lokal yang bersedia mengabdikan tanpa melalui proses rekrutmen formal. Walaupun terdapat dana desa dari pemerintah Kabupaten, jumlahnya terbatas sehingga pada masa tersebut biaya tambahan diperlukan untuk layanan surat menyurat di ranah desa. Seiring diberlakukannya Undang-Undang tersebut, terjadi perubahan paradigma dengan dilakukannya rekrutmen lokal untuk mengisi posisi perangkat desa. Kemudian untuk mengoptimalkan pengelolaan dana desa, BPKP memperkenalkan SISKEUDES sebagai alat bantu administratif. Dan perlu dicatat, meskipun dilakukan rekrutmen formal, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terjaringpun belum tentu memiliki latar belakang keahlian di setiap bidang utamanya di bidang akuntansi.

Desa Ngeni adalah salah satu dari banyaknya desa yang menyusun laporan keuangannya secara manual dengan aplikasi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah sebelum akhirnya menerapkan Sistem Keuangan Desa pada tahun ditetapkannya pemberlakuan aplikasi tersebut. Aplikasi yang terus berkembang dan berubah versinya setiap tahun yang mana hal tersebut menjadi kendala bagi operator, meskipun pelatihan kembali diadakan rasanya kurang efektif padahal mungkin operator baru dapat menguasai versi tersebut namun pada periode pelaporan keuangan selanjutnya terus ada perubahan versi aplikasi. Dengan kondisi sumber daya manusia yang dapat dikatakan kurang mampu, apakah penerapan

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) telah efektif dan telah sejauh mana peran aplikasi tersebut membantu pengelolaan keuangan desa dengan baik. Dengan tuntutan untuk memberi informasi yang akuntabel dan transparan terus menghadap.

Dengan paparan data dan keterangan diatas, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian pada Pemerintahan Desa Ngeni Kecamatan Wonotirto dengan judul **“Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Menunjang Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Ngeni Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam menunjang akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Desa Ngeni Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan Desa Ngeni Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar dalam penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan Desa Ngeni Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar dalam penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengukur efektivitas penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam menunjang akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Desa Ngeni Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan Desa Ngeni Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar dalam penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
3. Untuk menganalisis solusi yang dilakukan Desa Ngeni Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar dalam penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

### **D. Batasan Masalah**

Batasan masalah ada untuk membatasi bahasan penelitian agar lebih terarah dan fokus pada tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Objek pada penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Ngeni Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar.
2. Pada penelitian ini hanya mengevaluasi efektivitas penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam menunjang akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di Desa Ngeni Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar.

### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasar pada tujuan penelitian, diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat yang mumpuni sebagai tambahan khazanah ilmu pengetahuan terkait penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam menunjang akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di desa Ngeni.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah Desa Ngeni

Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa meningkatkan akuntabilitasnya dalam mengelola dana desa dengan memahami seberapa efektif aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, untuk menjelaskan dan meningkatkan transparansi dalam menyusun dan penyerbarluasan laporan keuangan desa sehingga meningkat pula kepercayaan masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), diharapkan juga pemerintah desa mampu mendistribusikan sumber dayanya secara efisien, mengoptimalkan manfaat aplikasi, dan mengurangi pemborosan.

### b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi berharga pada pemahaman akademik tentang hubungan antara Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan akuntabilitas serta transparansi dalam keuangan desa. Hasil penelitian ini dapat



memberikan pandangan kepada pembuat kebijakan dan praktisi terkait dengan cara meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan desa melalui penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan penelitian diharapkan berguna dalam mendukung penelitian tambahan yang lebih mendalam mengenai efektivitas aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) atau isu-isu terkait. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai studi perbandingan untuk kasus serupa di tempat lain, sehingga membantu untuk meemukan praktik terbaik implementasi aplikasi serupa.

## **F. Penegasan Istilah**

### 1. Definisi Konseptual

#### a. Efektivitas

Menurut Sutra dan Prabawa (2020) dalam Linda (2022), efektivitas merupakan seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan diselesaikan dengan perencanaan baik dalam waktu, biaya maupun mutunya maka dikatakan efektif.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Linda Grace Loupatty, *Efektivitas Penerapan Aplikasi SISKEUDES Sebagai Sistem Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Komparatif Di Kota Ambon dan Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat*, dalam e-journal of Economics and Business Vol. 11 No. 02 (2022), diakses pada 15 September 2023

b. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES adalah aplikasi yang dikembangkan guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa juga koordinasi bersama Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).<sup>7</sup>

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah dasar dari semua tata kelola pemerintahan yang keefektifan prosesnya ditentukan oleh bagaimana yang berkuasa memenuhi tanggung jawabnya secara konstitusional dan hukum. Akuntabilitas merupakan prasyarat mendasar pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan kewenangan diarahkan guna mencapai tujuan nasional dengan efisiensi, efektivitas, dan kejujuran yang tinggi.<sup>8</sup>

d. Transparansi

Transparansi merupakan suatu prinsip yang menjamin setiap orang mempunyai akses atau kebebasan terhadap informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, khususnya mengenai kebijakan, pembuatan, pelaksanaan dan hasil dari kebijakan

---

<sup>7</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “Pengawasan Keuangan Desa dengan Aplikasi SISKEUDES” dalam <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp>, diakses pada Kamis 5 Oktober 2023

<sup>8</sup> Mikael Edowai, Herminawaty Abubakar, Miah Said, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah”, (Gowa: Pusaka Almaida, 2021), hal. 16

tersebut. Karena itulah transparansi termasuk salah satu indikator *good governance*.<sup>9</sup>

e. Laporan Keuangan

Laporan keuangan memberikan informasi kepada para pemagku kepentingan. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk mmberikan informasi tentang posisi keuangan entitas, kinerja keuangan da laporan arus kas yang akan membantu para pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi. Karena laporan keuangan adalah sumber utama informasi keuangan, laporan keuangan dirancang dengan mempertimbangkan banyak pengguna.<sup>10</sup>

2. Definisi Operasional

Penelitian dengan judul ”Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Menunjang Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Ngeni Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar” memiliki tujuan yakni untuk menggali apakah penerapan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sejak 2016 sudah berjalan efektif serta mampu menunjang akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan pada pemerintah Desa Ngeni.

**G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Adanya sistematika penulisan skripsi ini berguna untuk memberi kemudahan dan menggambarkan alur pembahasan yang harus dilakukan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 29

<sup>10</sup> Syaiful Bahri, “*Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*”, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2020), hal. 2

peneliti. Dalam sistematika penulisan skripsi penelitian kualitatif dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama, yakni:

1. Bagian awal, yang terdiri atas halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.
2. Bagian utama, yang terdiri atas:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian pendahuluan ini meliputi: a. Latar belakang masalah, b. Rumusan Masalah, c. Tujuan penelitian, d. Batasan masalah, e. Manfaat penelitian, f. Penegasan Istilah, g. Sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bagian kajian pustaka ini meliputi: a. Landasan teori, b. Penelitian terdahulu, c. Kerangka konseptual

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bagian metode penelitian ini berisikan: a. Pendekatan dan jenis penelitian, b. Lokasi penelitian, c. Kehadiran peneliti, d. Data dan sumber data, e. Teknik pengumpulan data, f. Teknik analisis data, g. Pengecekan keabsahan temuan, h. Tahap-tahap penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bagian hasil penelitian berisikan: a. Paparan data, b. Temuan penelitian.

## **BAB V PEMBAHASAN**

Pada bagian pembahasan ini merupakan analisis hasil temuan berdasarkan pada teori pada BAB II dan penelitian terdahulu.

## **BAB VI PENUTUP**

Pada bagian penutup berisikan kesimpulan dan saran/rekomendasi.

3. Bagian akhir, yang terdiri atas daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat.